

WALI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,
 - bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam
 - seluruh proses pembangunan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Negara Pembangunan Nasional (Lembaran Nomor Republik Indonesia Tahun 2004 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- 9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respons terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 11. Analisis gender adalah proses analisis gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

- 12. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
- 13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - c. rencana kerja perangkat daerah.
- (2) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender atau metode analisis lain.
- (4) Perencanaan analisis Gender dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan.
- (5) Proses analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (6) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan dengan pembentukan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pokja PUG Daerah.

(3) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - 1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Perangkat Daerah.
 - (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.
 - (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan dan perencanaan ARG.
 - (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Focal Point PUG pada Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Focal Point PUG pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Focal Point PUG pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan responsif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
- d. menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah.

BAB IV KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. upaya perlindungan perempuan;
 - c. upaya peningkatan kualitas keluarga; dan
 - d. pembentukan sistem data Gender.

Pasal 10

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 11

- (1) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
 - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi.

- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis; dan/atau
 - c. kekerasan seksual.

Pasal 12

Upaya peningkatan Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 13

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
 - d. permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2022

WALI KOTA PONTIANAK, ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2 NOMOR 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2/2022)

SETDA

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

19691121 199503 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial, budaya, pemerintahan dan hukum diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Berbagai regulasi nasional telah ditetapkan untuk memperkuat Instruksi Presiden ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Pontianak membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 210